



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PERTANIAN**

Jalan Singakarsa No. 38 Kandangan Telp/Fax. (0517) 21529 Kandangan

e-mail : distantphss@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019 - 2023**

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 - 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
8. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 299 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2018;

9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 Januari 2019



Pt. KEPALA DINAS,

H. MUHAMMAD NOOR, SP

Pembina Tingkat I

NIP. 19670417 198803 1 010

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan
Cq. Kepala Bagian Orpad Sekretariat Daerah Kab. HSS
2. Kepala Bapelitbangda Kab. HSS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019 - 2023

1. Nama Organisasi : Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian yakni
3. Fungsi :
 - a. Penetapan Rencana, Program dan Rencana Kerja Dinas Pertanian;
 - b. Perumusan Kebijakan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Prasarana dan Sarana, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Prasarana dan Sarana, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - d. Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Prasarana dan Sarana, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - e. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - f. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pertanian; dan
 - g. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019 – 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN PEMILIHAN INDIKATOR	PENJELASAN/ FORM PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam PDRB	Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian dalam PDRB	Tingginya kontribusi PDRB adalah sektor pertanian	Angka Pertumbuhan = (Angka Tahun Sekarang - Angka Tahun Lalu)/Angka Tahun Lalu * 100	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian/ BPS
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai / Predikat AKIP	Sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP maka sebagai pemerintahan berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi AKIP	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian

Kandangan, 23 Januari 2019



Plt. KEPALA DINAS,

H. MUHAMMAD NOOR, SP
Pembina Tingkat I
NIP. 19670417 198803 1 010